



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Felicitus Eko Prahmana Alias Eko Anak Laki-Laki
Dari Aurly
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benatu RT 002 RW 001 Desa Limpang Kec.
Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023

Terdakwa Felicitus Eko Prahmana Alias Eko Anak Laki-Laki Dari Aurly ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ignasius Dedi Rosmanto Asiang Alias Asing Bin
Selamat
2. Tempat lahir : Pasir Mayang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Mayang RT 004 RW 002 Desa Pasir Mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023

Terdakwa Ignasius Dedi Rosmanto Asiang Alias Asing Bin Selamat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO anak laki dari AURLY dan terdakwa 2. IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG anak laki dari SELAMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang “ **pengambilan dengan bersekutu** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA** als **EKO** anak laki dari **AURLY** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG** als **ASIANG** anak laki dari **SELAMAT** dengan **Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI L300 nopol KB 679 XY;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

- ✓ 85 (delapan puluh lima) janjang TBS dengan berat 1.270 Kg.

Dikembalikan kepada PT. Sawit Mitra Abadi.

- ✓ 2 (dua) buah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang TBS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA** als **EKO** anak laki dari **AURLY**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG** als **ASIANG** bin **SELAMAT**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di area Perkebuna PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Blok B 40 Afdeling 11 yang beralamat di Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen atau memunggut hasil perkebunan** “ yaitu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang dengan berat sekitar 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi MARIANUS MEO (security PT. FAFE) melakukan patrol bersama dengan rekan sekuriti yang lain, Kemudian sekira pukul 08.00 wib menemukan ada tumpukan TBS di Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian di lokasi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib bertemu dengan 2 (dua) orang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 KB 679 XY yang sedang terparkir didekat tumpukan buah. Kedua orang adalah terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** mulai memuat TBS milik PT. FAPE hasil pengambilan di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat ke dalam pikup yang sudah terparkir. Kemudian pada saat terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** memuat TBS hasil pengambilan, langsung di amankan oleh pihak security yang sedang berpatroli, Pada saat itu terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG** mengakui bahwa tumpukan TBS sebelumnya dirinya panen pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni APEN (dalam proses pemanggilan) dan WINDY (dalam proses pemanggilan) Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit hasil pengambilan, baru akan diangkut oleh terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dengan menggunakan mobil pikup milik nya.
- Pada saksi DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, saksi WENDY (dalam proses pemanggilan) yang memanen

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS tersebut diangkut oleh DEDY (dalam proses pemanggilan) dan APEN (dalam proses pemanggilan) dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, DEDY (dalam proses pemanggilan) dengan meminta bantuan EKO (dalam proses pemanggilan) mengangkut TBS untuk dijual, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;

- Bahwa terdakwa **secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk di pinggir jalan dan dimuat ke dalam bak mobil pickup milik terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan pribadi, pada saat setelah melaporkan kejadian memungut buah sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT. FAPE, pihak perusahaan langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

- Akibat dari perbuatan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pihak Perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada) mengalami kerugian sekitar 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** anak laki dari **AURLY**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di area Perkebuna PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Blok B 40 Afdeling 11 yang beralamat di Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “, yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang dengan berat sekitar 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi MARIANUS MEO (security PT. FAFE) melakukan patrol bersama dengan rekan sekuriti yang lain, Kemudian sekira pukul 08.00 wib menemukan ada tumpukan TBS di Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian di lokasi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib bertemu dengan 2 (dua) orang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 KB 679 XY yang sedang terparkir didekat tumpukan buah. Kedua orang adalah terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** mulai memuat TBS milik PT. FAFE hasil pengambilan di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat ke dalam pikup yang sudah terparkir. Kemudian pada saat terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** memuat TBS hasil pengambilan, langsung di amankan oleh pihak security yang sedang berpatroli, Pada saat itu terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG** mengakui bahwa tumpukan TBS sebelumnya dirinya panen pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni APEN (dalam proses pemanggilan) dan WINDY (dalam proses pemanggilan) Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit hasil pengambilan, baru akan diangkut oleh terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dengan menggunakan mobil pikup milik nya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saksi DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, saksi WENDY (dalam proses pemanggilan) yang memanen dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS tersebut diangkut oleh DEDY (dalam proses pemanggilan) dan APEN (dalam proses pemanggilan) dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, DEDY (dalam proses pemanggilan) dengan meminta bantuan EKO (dalam proses pemanggilan) mengangkut TBS untuk dijual, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;
- Bahwa terdakwa mengakui telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk di pinggir jalan dan dimuat ke dalam bak mobil pickup milik terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan pribadi, pada saat setelah melaporkan kejadian memungut buah sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT. FAPE, pihak perusahaan langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pihak Perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada) mengalami kerugian sekitar 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** anak laki dari **AURLY**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** , pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di area Perkebuna PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Blok B 40 Afdeling 11 yang beralamat di Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** “, yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang dengan berat sekitar 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram) yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi MARIANUS MEO (security PT. FAFE) melakukan patrol bersama dengan rekan sekuriti yang lain, Kemudian sekira pukul 08.00 wib menemukan ada tumpukan TBS di Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian di lokasi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib bertemu dengan 2 (dua) orang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 KB 679 XY yang sedang terparkir didekat tumpukan buah. Kedua orang adalah terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** mulai memuat TBS milik PT. FAFE hasil pengambilan di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat ke dalam pikup yang sudah terparkir. Kemudian pada saat terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** memuat TBS hasil pengambilan, langsung di amankan oleh pihak security yang sedang berpatroli, Pada saat itu terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG** mengakui bahwa tumpukan TBS sebelumnya dirinya panen pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni APEN (dalam proses pemanggilan) dan WINDY (dalam proses pemanggilan) Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit hasil pengambilan, baru akan diangkut oleh terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dengan menggunakan mobil pikup milik nya.

- Pada saksi DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, saksi WENDY (dalam proses pemanggilan) yang memanen dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS tersebut diangkut oleh DEDY (dalam proses pemanggilan) dan APEN (dalam proses pemanggilan) dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, DEDY (dalam proses pemanggilan) dengan meminta bantuan EKO (dalam proses pemanggilan) mengangkut TBS untuk dijual, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;

- Bahwa terdakwa mengakui telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk di pinggir jalan dan dimuat ke dalam bak mobil pickup milik terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan pribadi, pada saat setelah melaporkan kejadian memungut buah sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT. FAPE, pihak perusahaan langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

- Akibat dari perbuatan terdakwa 1. **FELICITUS EKO PRAHMANA als EKO** dan terdakwa 2. **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG als ASIANG bin SELAMAT** pihak Perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengalami kerugian sekitar 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 480 ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU Anak Laki-laki dari OKTAVIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan saksi.
- Bahwa saksi mengakui tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya ada 2 Terdakwa yang berhasil diamankan, yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pikip yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 2 EKO;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 DEDY tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY mengatakan bahwa Terdakwa 2 DEDY melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu;

- Bahwa total TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) Janjang dengan berat 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. MARIANUS MEO, dan kemudian membuat laporan ke Polres Ketapang;
- Bahwa kronologi terjadinya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu, pada hari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00, saksi dihubungi oleh Saksi MARIANUS MEO yang menginfokan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yang sedang memuat TBS milik PT. FAPE hasil mengambil di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dan 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pickup yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 2 EKO. Kemudian terhadap kedua orang tersebut langsung saksi perintahkan kepada Saksi MARIANUS MEO untuk diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang. Dan pada saat, Terdakwa 2 DEDY tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS hasil pengambilan tersebut, baru akan diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO dengan mobil pikapnya. dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 DEDY kami lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, Sdr. WENDY yang memanen dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY dan Sdr. APEN dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa 2 DEDY dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO mengangkut TBS tersebut untuk dijual, namun kemudian ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;

- Bahwa lokasi pengambilan TBS yang dilakukan oleh Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut masuk ke dalam perizinan PT. FAPE;

- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu dengan mobil Pikapnya untuk mengangkut TBS dari di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, Terdakwa 1 EKO sudah mengetahui bahwa TBS yang akan diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan yang dilakukan oleh Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu mengangkut TBS hasil pengambilan yang dilakukan oleh Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut karena ingin mendapatkan hasil upah angkut;

- Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, adalah untuk dijual, dan hasilnya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa pada saat Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada ijin dari pihak PT. FAPE;

- Bahwa pada saat Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas TBS tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. FAPE mengalami kerugian Rp 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MARIANUS MEO Als RINUS Anak Laki-laki Dari MIKAEL BEREK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai Saksi terkait dengan adanya pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pada saat kejadian, hanya ada 2 Terdakwa yang berhasil diamankan, yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pikip dan yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 1 EKO Namun kemudian pada saat Terdakwa 2 DEDY tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu;
- Bahwa TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) Janjang dengan berat 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa Pada saat terjadinya pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, saksi yang mengamankan Terdakwa 2 DEDY dan Terdakwa 1 EKO pada saat sedang memuat TBS hasil pengambilan ke dalam mobil Pikip di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu, pada hari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi melakukan patroli bersama dengan rekan sekuriti yang lain, diantaranya Sdr. CARSINO PAULO DO SANTOS. Kemudian sekira pukul

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib, kami menemukan ada tumpukan TBS di Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian di lokasi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, muncul 2 (dua) orang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 KB 679 XY yang kemudian berhenti di dekat tumpukan buah. Kemudian setelah itu, kedua orang tersebut mulai memuat TBS milik PT. FAPE hasil pengambilan di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut ke dalam pikap. Kemudian pada saat kedua orang tersebut memuat TBS hasil pengambilan, langsung Saksi dan Rekan saksi sergap dan amankan. Selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan, Dan pada saat itu, langsung saksi lakukan interogasi, kedua Terdakwa mengaku bernama Terdakwa 1 DEDY, Terdakwa 2 EKO. Pada saat itu, Terdakwa 2 DEDY mengakui bahwa, tumpukan TBS tersebut, sebelumnya telah dipanen pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS hasil pengambilan tersebut, baru akan diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO dengan mobil pikapnya;

- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 DEDY tersebut kami lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, Sdr. WENDY yang memanen dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS tersebut diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY dan Sdr. APEN dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa 2 DEDY dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO mengangkut TBS tersebut untuk dijual, namun kemudian ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;
- Bahwa lokasi pengambilan TBS yang dilakukan oleh Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut masuk ke dalam perizinan PT. FAPE;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu dengan mobil Pikapnya untuk mengangkut TBS dari di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, Terdakwa 1 EKO sudah mengetahui bahwa TBS yang akan diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY;
 - Bahwa pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu mengangkut TBS hasil pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut karena ingin mendapatkan hasil upah angkut
 - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, adalah untuk dijual, dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada ijin dari pihak PT. FAPE;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas TBS tersebut;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, pihak PT. FAPE mengalami kerugian Rp 2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi CARSINO PAULO DO SANTOS Als CARDO Anak Laki-laki Dari FELIX DO SANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pada saat kejadian, hanya 2 terdakwa yang berhasil diamankan, yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pikap dan yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 1 EKO Namun kemudian pada saat Terdakwa 2 DEDY tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu;
- Bahwa TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) Janjang dengan berat 1.270 Kg (seribu dua ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa Pada saat terjadinya pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, saksi Bersama dengan rekan saksi Saksi MARIANUS MEO yang mengamankan Terdakwa 2 DEDY dan Terdakwa 1 EKO pada saat sedang memuat TBS hasil pengambilan ke dalam mobil Pikap di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu, pada hari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi melakukan patrol bersama dengan rekan sekuriti yang lain, diantaranya Sdr. MARIANUS MEO. Kemudian sekira pukul 08.00 wib, kami menemukan ada tumpukan TBS di Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian di lokasi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, muncul 2 (dua) orang dengan memabwa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 KB 679 XY yang kemudian berhenti di dekat tumpukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah. Kemudian setelah itu, kedua orang tersebut mulai memuat TBS milik PT. FAPE hasil pengambilan di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut ke dalam pikap. Kemudian pada saat kedua orang tersebut memuat TBS hasil pengambilan, langsung Saksi dan rekan saksi sergap dan amankan. Selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan, Dan pada saat itu, langsung saksi lakukan interogasi, kedua pelaku mengaku bernama Terdakwa 2 DEDY dan Terdakwa 2 EKO. Pada saat itu, Terdakwa 2 DEDY mengakui bahwa, tumpukan TBS tersebut, sebelumnya dirinya panen pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS hasil pengambilan tersebut, baru akan diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO dengan mobil pikapnya;

- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 DEDY tersebut Saksi dan rekan saksi lakukan interogasi, Terdakwa 2 DEDY mengakui bahwa dirinya melakukan pemanenan TBS milik PT. FAPE di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dengan cara, Sdr. WENDY yang memanen dengan menggunakan Dodos, sampai TBS tersebut lepas dan jatuh dari pohonnya, kemudian setelah jatuh ke tanah, TBS tersebut diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY dan Sdr. APEN dengan menggunakan Tojok dan kemudian ditumpuk jadi satu. Baru kemudian, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa 2 DEDY dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO mengangkut TBS tersebut untuk dijual, namun kemudian ditangkap dan diamankan oleh sekuriti PT. FAPE;

- Bahwa lokasi pengambilan TBS yang dilakukan oleh Sdr. DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut masuk ke dalam perizinan PT. FAPE;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu dengan mobil Pikapnya untuk mengangkut TBS dari di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, Terdakwa 1 EKO sudah mengetahui bahwa TBS

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang akan diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 EKO tersebut saksi lakukan interogasi, Terdakwa 1 EKO mengakui bahwa dirinya membantu mengangkut TBS hasil pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY tersebut karena ingin mendapatkan hasil upah angkut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE tersebut, adalah untuk dijual, dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada ijin dari pihak PT. FAPE;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 DEDY, Sdr. APEN dan Sdr. WINDY melakukan memanen dan mengambil TBS pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut, tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas TBS tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, pihak PT. FAPE mengalami kerugian Rp 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Felicitus Eko Prahmana Alias Eko Anak Laki-Laki Dari Aurl

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa, dan terdakwa 2 Dedy diamankan oleh pihak perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa 2 Dedy diamankan oleh pihak perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA pada saat Terdakwa dan terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dedy sedang memindahkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up ;

- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Senin tanggal 18 september 2023 sekitar jam 15.00 wib di kebun kelapa sawit PT. FALCON AGRI PERSADA Desa Linpang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. FALCON AGRI PERSADA yang dipanen oleh saudara ASIANG, saudara APIN dan saudara WENDI;
- Bahwa pengangkutan akan dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam merk L300 dengan nomor polisi KB 679 XY
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam merk L300 dengan nomor polisi KB 679 XY merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa rencananya buah tersebut akan dibawa menuju saudara VERON untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah tersebut milik PT FAPE karena buah kelapa sawit yang dikumpulkan tersebut berada di Kawasan lokasi perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA;
- Bahwa terdakwa mau membantu Terdakwa 2 dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah, upah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil diantar
- Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa yaitu Terdakwa 2, saudara APIN dan saudara WINDI, karena buah kelapa sawit yang akan dijual tersebut milik mereka;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa belum diterima karena belum sempat terjual;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang akan diangkut sebanyak 85 janjang sebearat 1270 Kg;
- Bahwa kronologi pengambilan buah kelapa sawit yaitu pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2023 sekitar 15.00 wib terdakwa 2 Dedy, saudara APIN dan saudara WINDI datang kerumah Terdakwa, kemudian mereka bertiga menyampaikan bahwa minta angkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ketempat penjualan buah kelapa sawit, lalu setelah itu Terdakwa beserta Terdakwa 2, saudara APIN dan saudara WINDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Terdakwa menuju tempat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan buah kelapa sawit tersebut, kemudian diperjalanan BBM habis sehingga kami kembali pulang kerumah masing masing, lalu pada senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up menjemput terdakwa 2 Dedy kerumahnya dan langsung menuju tempat pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan oleh mereka tersebut, setelah sampai dilokasi sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa dan terdakwa 2 Dedy langsung memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil kemudian pada saat sedang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, datang pihak perusahaan dan kemudian membawa Terdakwa dan terdakwa 2 Dedy ke kantor Polisi

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. FALCON AGRI PERSADA.

Terdakwa II **IGNASIUS DEDI ROSMANTO ASIANG Alias ASIANG Bin SELAMAT**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan Buah Kelapa sawit di PT. FALCON AGRI PERSADA;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang Bersama sama Terdakwa melakukan pengambilan yaitu saudara APIN dan WINDI;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut kami panen pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib di B 40 Afdeling 11 PT. FALCON AGRI PERSADA Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos merupakan milik saudara WINDI dan 1 (satu) buah tojok merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu, buah kelapa sawit terlebih dahulu dilakukan pemanenan menggunakan dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah barulah diangkut dan dipindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit ketempat penumpukan di tepi jalan besar, saudara WINDI berperan sebagai pendodos sawit yang melakukan pemanenan, kemudiannya saudara APIN berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit ketepi jalan besar;
- Bahwa Rencananya buah kelapa sawit tersebut akan kami jual;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 berwarna Hitam dengan nomor polisi KB 679 XY;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa sedang melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari tempat penumpukan ke dalam bak mobil pick up tersebut, kemudian datang security lalu mengamankan Terdakwa dan terdakwa 1 EKO PRAHMANA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 berwarna Hitam dengan nomor polisi KB 679 XY tersebut milik terdakwa 1 EKO PRAHMANA;
- Bahwa terdakwa 1 EKO PRAHMANA ada membantu juga dalam melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil kami panen tersebut sejumlah 85 janjang dengan berat 1270 Kg setelah dilakukan penimbangan pabrik PT. UMEKAH SARI PRATAMA;
- Bahwa kronologi pengambilan buah kelapa sawit yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sekitar jam 09.00 Wib tepatnya di rumah saudara WINDI, Terdakwa dan saudara APIN berkumpul di rumah saudara WINDI tersebut, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pemanenan di tempat yang sudah ditentukan pada jam 15,00 wib, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing setelah itu setelah itu sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berangkat bersama sama dengan saudara APIN dan saudara WINDI menggunakan sepeda motor, setelah itu sesudah sampai di tempat yang akan dilakukan pemanenan tepatnya di blok b 40 afdeling 11 PT. FALCON AGRI PERSADA, saudara WINDI langsung melakukan pemanenan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang dibawanya tersebut kemudian Terdakwa dan saudara APIN yang melakukan pengangkutan dan pemindahan buah kelapa sawit yang sudah dipanenkan ke tepi jalan tempat penumpukan buah kelapa sawit, Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan saudara APIN dengan cara manual diangkut menggunakan tangan kosong, kemudian setelah buah kelapa sawit

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkumpul kami pun menutupnya dengan pelepah sawit, setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa saudara APIN dan saudara WINDI menuju rumah terdakwa 1 EKO PRAHMANA, dan setelah sampai di rumah terdakwa 1 EKO PRAHMANA kami menyampaikan bahwa mau minta angkut buah kelapa sawit yang kami panen tersebut, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa, saudara APIN saudara WINDI dan saudara EKO berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up kemudian pada saat diperjalanan BBM nya habis sehingga kami tidak jadi melakukan pengangkutan Buah kelapa sawit yang kami panen tersebut, pada hari Senin tanggal 18 september 2023 sekitar jam 13.00 wib terdakwa 1 EKO PRAHMANA datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up miliknya kemudian setelah itu berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil kemudian tidak lama kemudian pihak perusahaan datang dan membawa Terdakwa dan terdakwa 1 EKO PRAHMANA ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa tidak ada meminta izin ke pihak PT.FALCON AGRI PERSADA;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. FALCON AGRI PERSADA.
- Bahwa terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI L300 nopol KB 679 XY;
- ✓ 85 (delapan puluh lima) janjang TBS dengan berat 1.270 Kg.
- ✓ 2 (dua) buah tojok.
- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang TBS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat **Saksi**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETRUS MELKI SEDEK BANU dan **Saksi MARIANUS MEO** melakukan pengamanan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00, Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU dihubungi oleh Saksi MARIANUS MEO yang menginfokan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yang sedang memuat TBS milik PT. FAPE hasil mengambil di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dan 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pikap yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 2 EKO. Kemudian terhadap kedua orang tersebut langsung Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU perintahkan kepada Saksi MARIANUS MEO untuk diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang. Dan pada saat, Terdakwa 2 DEDY tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS hasil pengambilan tersebut, baru akan diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO dengan mobil pikapnya. dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa cara Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil buah kelapa sawit yaitu, buah kelapa sawit terlebih dahulu dilakukan pemanenan menggunakan dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah barulah diangkut dan dipindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRICULTURE PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up;

- Bahwa Peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah mengangkut dan memindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRICULTURE PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up, sedangkan peran Saudara Apin melakukan pengangkutan dan peran Saudara Windy melakukan pemanenan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa total buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sejumlah 85 janjang dengan berat 1270 Kg
- Bahwa Terdakwa 1, terdakwa 2, Saudara Windy dan Saudara Apin melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa tojok dan dodos dan Mobil Pick Up untuk mengangkut buah segar kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAPE mengalami kerugian Rp 2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, saudara Windy dan saudara Apin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE tanpa izin dari PT FAPE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Terdakwa 1 **Felicitus Eko Prahmana Alias Eko Anak Laki-Laki Dari Aurly** dan Terdakwa 2 **Ignasius Dedi Rosmanto Asiang Alias Asing Bin**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Selamat dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat **Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU** dan **Saksi MARIANUS MEO** melakukan pengamanan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00, Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU dihubungi oleh Saksi MARIANUS MEO yang menginfokan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yang sedang memuat TBS milik PT. FAPE hasil mengambil di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dan 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yakni Terdakwa 2 DEDY dan pemilik mobil Pikap yang akan mengangkut TBS curian yakni Terdakwa 2 EKO. Kemudian terhadap kedua orang tersebut langsung Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU perintahkan kepada Saksi MARIANUS MEO untuk diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang. Dan pada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat, Terdakwa 2 DEDY tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan TBS milik PT. FAPE pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Areal Perkebunan PT. Falcon Agri Persada Blok B 40 Afdeling 11 Desa Limpang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Bersama dengan 2 (dua) rekannya yakni Sdr. APEN dan Sdr. WINDY Warga Desa Limpang Kec. Jelai Hulu. Kemudian TBS hasil pengambilan tersebut, baru akan diangkut oleh Terdakwa 2 DEDY pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan meminta bantuan Terdakwa 1 EKO dengan mobil pikapnya. dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil buah kelapa sawit yaitu, buah kelapa sawit terlebih dahulu dilakukan pemanenan menggunakan dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah barulah diangkut dan dipindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah mengangkut dan memindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up, sedangkan peran Saudara Apin melakukan pengangkutan dan peran Saudara Windy melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa total buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sejumlah 85 janjang dengan berat 1270 Kg

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, terdakwa 2, Saudara Windy dan Saudara Apin melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa tojok dan dodos dan Mobil Pick Up untuk mengangkut buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAPE mengalami kerugian Rp 2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, saudara Windy dan saudara Apin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE tanpa izin dari PT FAPE;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT FAPE selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT FAPE selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.FAPE selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah mengangkut dan memindahkan ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditepi jalan besar perusahaan PT. FALCON AGRI PERSADA, setelah itu barulah diangkut menggunakan Mobil Pick Up, sedangkan peran Saudara Apin melakukan pengangkutan dan peran Saudara Windy melakukan pemanenan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- ✓ 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI L300 nopol KB 679 XY;

Adalah mobil yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak.

- ✓ 85 (delapan puluh lima) janjang TBS dengan berat 1.270 Kg.

Adalah barang bukti milik PT FAPE maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. FAPE.

- ✓ 2 (dua) buah tojok.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang TBS.

Adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. FAPE

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Felicitus Eko Prahmana Alias Eko Anak Laki-Laki Dari Aurlly** dan Terdakwa II **Ignasius Dedi Rosmanto Asiang Alias Asing Bin Selamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI L300 nopol KB 679 XY;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 5.2. 85 (delapan puluh lima) janjang TBS dengan berat 1.270 Kg.

Dikembalikan kepada PT. FAPE.

- 5.3. 2 (dua) buah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5.4. 1 (satu) lembar slip timbang TBS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera,

Anung Handono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30